



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amrullah Alias Aam Bin (alm) Sapuan;**
2. Tempat lahir : Benua raya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.murung embang RT 006 RW 002 Kec. Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/IV/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan

Hal. 1 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2024  
Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin kemudian dilakukan pemusnahan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,41 gram dengan sisa berat bersih 0,20 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) lembar plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Hal. 2 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor whatsapp 081510435702.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) **“ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin”**, lalu Terdakwa menjawab **“siap ini otw”**, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WITA Terdakwa tiba di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan ketika Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr DADANG (DPO), kemudian datang Saksi M. RAFE MAHREZA NURRAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi KHALILURRAHMAN, SH Bin MUKANDAM beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh DWI SEPTIAN NOOR, SH dan DICKY CANDRA, SH serta Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian Berdasarkan Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemusnahan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.24.385 yang selesai diuji tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Leonard Duma, Apt., MM. NIP. 196510141993031001 selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pengujian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) **“ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin”**, lalu Terdakwa menjawab **“siap ini otw”**, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi

Hal. 5 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WITA Terdakwa tiba di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan ketika Terdakwa sedang menunggu untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr DADANG (DPO), kemudian datang Saksi M. RAFE MAHREZA NURRAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi KHALILURRAHMAN, SH Bin MUKANDAM beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh DWI SEPTIAN NOOR, SH dan DICKY CANDRA, SH serta Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemusnahan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.24.385 yang selesai diuji tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Leonard Duma, Apt., MM. NIP. 196510141993031001 selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pengujian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Rafe Mahraeza Nurrahman Bin (Alm) H. Ahmad Gazali** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya saksi M. RAPE MAHRAEZA dan saksi KHALILURRAHMAN beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi M. RAPE MAHRAEZA dan saksi KHALILURRAHMAN beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan

Hal. 7 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. DONI (DPO) dan pembeli sabu lainnya dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. DONI (DPO) yang berada dalam Lapas Tanjung Kab. Tabalong dengan cara sistem ranjau;

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan dari Sdr. DONI (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dengan harga sabu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 dan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dan harga sabu tersebut Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa mengambil ranjauan sabu yaitu Sdr. DONI dan sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. DADANG;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) "ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin", lalu Terdakwa menjawab "siap ini otw", kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DONI karena telah mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG yaitu sebesar

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DADANG;

- Bahwa terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Khalilurrahman S.H., Bin Mukandam** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa awalnya saksi M. RAFA MAHRAEZA dan saksi KHALILURRAHMAN beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi M. RAFA MAHRAEZA dan saksi KHALILURRAHMAN beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. DONI (DPO) yang berada dalam Lapas Tanjung Kab. Tabalong dengan cara sistem ranjau;

Hal. 9 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan dari Sdr. DONI (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dengan harga sabu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 dan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dan harga sabu tersebut Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan sabu yaitu Sdr. DONI dan sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. DADANG;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) “ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin”, lalu Terdakwa menjawab “siap ini otw”, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DONI karena telah mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DADANG;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor whatsapp 081510435702 digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. DONI (DPO) dan pembeli sabu lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Hal. 10 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Amrullah Alias Aam Bin (alm) Sapuan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) "ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin", lalu Terdakwa menjawab "siap ini otw", kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 15.00 WITA Terdakwa tiba di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan ketika Terdakwa sedang menunggu untuk

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr DADANG (DPO), kemudian datang Saksi M. RAFE MAHREZA NURRAHMAN Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI dan Saksi KHALILURRAHMAN, SH Bin MUKANDAM beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Sdr. DADANG (DPO) tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu yang dibeli dari Sdr. DONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DONI (DPO) karena telah mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG (DPO) yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari Sdr. DADANG (DPO) Terdakwa tidak mendapatkan upah imbalan;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. DONI (DPO) mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru 2024 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, yaitu yang pertama di bawah tiang listrik yang berada di dalam gang daerah Lingkar Dalam Kota Banjarmasin, yang kedua sabunya berada di bawah pohon di Pinggir Jalan Raya daerah Tatah Belayung Kota Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor whatsapp 081510435702 digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. DONI (DPO) dan pembeli sabu lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin kemudian dilakukan pemusnahan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,41 gram dengan sisa berat bersih 0,20 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor whatsapp 081510435702.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.24.385 yang selesai diuji tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM. NIP. 196510141993031001 selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pengujian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh DWI SEPTIAN NOOR, SH dan DICKY CANDRA, SH serta Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian Berdasarkan Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemusnahan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) "ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin", lalu Terdakwa menjawab "siap ini otw", kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah dari terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan dari Sdr. DONI (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dengan harga sabu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 dan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dan harga sabu tersebut Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DONI karena telah mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DADANG;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.24.385 yang selesai diuji tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Leonard Duma, Apt., MM. NIP. 196510141993031001 selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pengujian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh DWI SEPTIAN NOOR, SH dan DICKY CANDRA, SH serta Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian Berdasarkan Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemusnahan 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu, **Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35**

Hal. 15 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



**Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Amrullah Alias Aam Bin (alm) Sapuan** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Hal. 16 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 15.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Kepuh RT. 011 RW. 002 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh sdr. DONI (DPO) "ada pengantaran barang (sabu) pesanan DADANG, ambil di daerah Banjarmasin", lalu Terdakwa menjawab "siap ini otw", kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DONI, selanjutnya ketika Terdakwa tiba di daerah Gambut Terdakwa menelfon Sdr DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Gambut, setelah itu Sdr DONI memberikan nomor seseorang yang akan meranjaukan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor telfon yang sudah diberikan oleh Sdr DONI, kemudian orang tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tatah Belayung Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr DONI dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr DONI memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr DADANG (DPO) di Pelaihari Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 15.30 WITA Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah dari terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram yang Terdakwa simpan didalam

Hal. 17 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 081520435702 yang disimpan di dalam kantong celana depan kiri yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhannya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ranjauan dari Sdr. DONI (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dengan harga sabu Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 dan sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 25 gram dan harga sabu tersebut Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DONI karena telah mengantarkan sabu kepada Sdr. DADANG yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. DADANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.24.385 yang selesai diuji tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Leonard Duma, Apt., MM. NIP. 196510141993031001 selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan hasil pengujian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 April 2024 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh DWI SEPTIAN NOOR, SH dan DICKY CANDRA, SH serta Terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin (Alm) SAPUAN diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 25,10 gram (dua puluh lima koma sepuluh gram) dan berat bersih 24,63 gram (dua puluh empat koma enam puluh tiga gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian Berdasarkan Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan

Hal. 18 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm





pemusnahan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

*Hal. 19 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Amrullah Alias Aam Bin (alm) Sapuan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Amrullah Alias Aam Bin (alm) Sapuan** dengan pidana penjara selama **8 Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000** (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,63 gram disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian ke Lab

Hal. 20 dari 21 Hal.Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Banjarmasin kemudian dilakukan pemusnahan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 24,41 gram dengan sisa berat bersih 0,20 gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor whatsapp 081510435702.

## ***Dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahman, S.H.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bjm